

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Insentif Investasi

Perlakuan terhadap investasi asing langsung yang masuk ke dalam suatu negara telah banyak perubahan semenjak sebagian besar negara memiliki kebijakan yang liberal untuk menarik investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Dengan harapan bahwa perusahaan multinasional akan membawa dampak positif bagi perekonomian negara dalam hal meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan atau adanya alih teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah menyebabkan pemerintah di seluruh dunia menurunkan hambatan dalam berinvestasi dari berbagai bidang dan membuka sektor – sektor baru bagi investasi asing. Pemerintah di seluruh dunia juga secara bersamaan menyediakan berbagai bentuk insentif investasi untuk menarik minat perusahaan asing agar menanamkan modal di negaranya.

Pemerintah yang ada di dunia bersaing untuk menarik investasi dengan menggunakan insentif karena dua alasan, yaitu mereka membutuhkan investasi tersebut dan dalam kenyataannya, modal dari perusahaan – perusahaan besar di dunia terus bergerak. Untuk alasan yang pertama, pemerintah harus bernegosiasi dengan para pemilik modal dengan segala kondisi iklim investasi yang ada di negaranya. Alasan yang kedua menciptakan suatu aspek persaingan dalam hubungan antara pemerintah dan pemilik modal, sepanjang investasi yang akan dilakukan dapat berlokasi di lebih dari satu negara. (Adhytia dalam Thomas: 2007)

Selain karena kedua alasan tersebut, pemerintah juga dihadapkan pada adanya tekanan politik untuk memenangkan persaingan dalam menarik investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memperoleh penerimaan dari sektor pajak. Selain itu, terdapat tekanan dari pihak lain mengenai pentingnya pemberian insentif untuk menarik investasi, misalnya dari pemerintah daerah calon lokasi penanaman modal. Pada akhirnya, kebijakan – kebijakan penting yang dikeluarkan mengarah kepada perlunya menarik investasi asing sebagai kunci pembangunan ekonomi yang mengarah kepada kesimpulan bahwa sangat penting untuk menggunakan insentif sebagai daya tarik terhadap investor asing.

2.1.1 Dasar Hukum Pemberian Insentif Investasi di Indonesia

Pemberian insentif investasi di Indonesia, baik insentif fiskal maupun non fiskal diatur secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang – Undang Penanaman Modal, fasilitas berupa insentif investasi dapat diberikan atas investasi berupa perluasan usaha maupun investasi baru. Fasilitas berupa insentif dapat diberikan dalam kategori insentif fiskal dan insentif non fiskal. Insentif fiskal yang dapat diberikan menurut ketentuan dalam undang – undang tersebut ialah :

- a. Pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. Pembebasan atau pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu (*tax holiday*);

- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- d. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- e. Pembebasan atau penangguhan PPN atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- f. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- g. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah tertentu.

Insentif non fiskal yang diatur dalam Undang – Undang Penanaman Modal adalah pemberian kemudahan pelayanan atau perizinan kepada investor untuk memperoleh :

- a. Hak atas tanah;
- b. Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. Fasilitas perizinan impor

Untuk dapat memperoleh insentif fiskal sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Penanaman Modal, investor wajib memenuhi salah satu dari kriteria berikut

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;

- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

2.1.2 Pengertian Insentif Pajak

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan – perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Prasetyo,2008 dalam Clark). Menurut Amanda (dalam Fletcher ,2012) *defines a tax incentive as any tax provision granted to a qualified investment project that represents a favorable deviation from the provisions applicable to investment projects in general. Thus, the key feature of a tax incentive is that it applies only to certain projects.* Menurut Zee, Stotsky dan Ley (2002) mendefinisikan insentif pajak dari sudut pandang hukum (*statutory term*) sebagai *a special tax provision granted to qualified investment projects that represents a statutory favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general.* Yang diartikan bahwa insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan

terhadap proyek investasi tertentu saja. Sedangkan dari sudut pandang effective term insentif pajak didefinisikan sebagai *a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by the investors in the absence of the special tax provision. Under this definition, all tax incentives are, therefore, necessarily effective*. Yang dapat diartikan secara singkat yaitu insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Menurut Adhytia (dalam Thomas, 2007) insentif investasi berupa pajak adalah subsidi yang diberikan untuk mempengaruhi lokasi penanaman modal. Menurutnya, tujuan insentif tersebut mungkin sebagai daya tarik investasi baru dan mempertahankan investasi yang telah ada. Dari pengertian tersebut, insentif pajak dapat didefinisikan sebagai upaya dalam meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan yang terukur oleh pemerintah terhadap sektor swasta dalam rangka menarik investasi baru maupun mempertahankan investasi yang telah ada.

2.1.3 Bentuk – bentuk Insentif Pajak

Secara umum, insentif investasi terdiri dari dua kelompok besar, yaitu insentif non fiskal dan insentif fiskal. Insentif non fiskal merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait langsung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/stage budget), sedangkan insentif fiskal merupakan kemudahan – kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang terkait langsung dengan APBN. Insentif non fiskal yang biasanya dijanjikan oleh pemerintah antara lain penyederhanaan proses perizinan, pembangunan

infrastruktur dan pemberantasan pungutan liar. Sedangkan insentif fiskal dapat diberikan dalam bentuk insentif pajak (tax incentive) dan subsidi. Terdapat beberapa jenis insentif untuk menarik investasi. Jenis – jenis dan insentif tersebut dapat dibagi menjadi insentif fiskal (merupakan insentif pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak investor), insentif keuangan dan jenis insentif lainnya.

Kategori insentif pajak menurut Amanda (dalam Fletcher, 2012) dibagi menjadi 6 jenis, yaitu tarif pajak yang lebih rendah (*reduce corporate income tax rates*), *tax holiday*, investasi dapat dibiayakan dan pemberian kredit pajak (*investment allowances and tax credits*), penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation*), pembebasan pajak tidak langsung (*exemptions from indirect taxes*) dan zona produksi ekspor (*export processing zones*).

Pembagian bentuk insentif pajak menurut Amanda (dalam Holland dan Vann, 2012) terbagi menjadi lima jenis, yaitu:

a. *Tax Holiday*

Pemberian insentif pajak jenis ini sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang. Insentif ini ditujukan untuk perusahaan baru dan bukan untuk perusahaan yang sedang beroperasi. Dengan *tax holiday* baru akan diberikan periode waktu tertentu yang mana mereka akan dibebaskan dari beban pajak penghasilan.

b. *Investments Allowance and Tax Credit*

Insentif pajak ini didasarkan pada besarnya jumlah pengeluaran dari investasi yang bersangkutan. *Investment allowance* digunakan untuk mengurangi

penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan tax credit digunakan untuk langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

c. *Timing Diffrence*

Insentif pajak ini muncul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan akun-akun tertentu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pajak khususnya dalam hal pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan.

d. *Reduced tax rates*

Insentif pajak ini memberikan pengurangan tarif pajak yang digunakan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya atau lebih rendah.

e. *Administratif Discretion*

Insentif ini memiliki arti sebagai proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak, yang berarti apakah fasilitas pajak dapat dinikmati secara otomatis oleh setiap wajib pajak yang memenuhi kebutuhan atau harus mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu.

2.1.4 Tujuan Insentif Pajak

Prasetyo (2008) menjelaskan bahwa UNCTAD melaporkan beberapa tujuan yang akan dicapai dalam pemberian insentif pajak oleh suatu negara. Beberapa tujuan tersebut, yaitu:

a. *Investasi Regional*

Biasanya meliputi pemberian dukungan untuk kawasan luar kota, pembangunan kawasan industri yang agak jauh dari pusat kota dan karenanya

pencemaran lingkungan, urbanisasi yang terlalu tinggi dan padatnya penduduk di perkotaan bisa dikurangi.

b. Investasi Sektoral

Insentif pajak bisa diberikan untuk bidang-bidang usaha yang dipandang penting bagi pembangunan. Pemberian insentif ditujukan untuk merangsang perkembangan industri, manufaktur, pariwisata atau eksplorasi sumber daya alam.

c. Peningkatan kualitas

Peningkatan kualitas biasanya diusahakan dengan membuat kawasan berikat untuk industri-industri yang berorientasi ekspor.

d. Alih teknologi

Pemberian insentif untuk industri-industri yang sifatnya pionir atau dengan menyediakan insentif khusus untuk kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan guna merangsang transfer teknologi.

Pandangan lain diberikan menurut Amanda (dalam kutipan Holland dan Vann,2012), yang menjelaskan tujuan diberikannya insentif pajak adalah sebagai berikut:

a. *Regional development*

Pembangunan regional merupakan tujuan umum diberikannya insentif pajak di negara-negara industri dan negara lainnya.

b. *Employment creation*

Insentif diberikan untuk meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran atau untuk memperkerjakan orang-orang dengan spesifikasi tertentu.

c. *Technology transfer*

Banyak negara memberikan insentif pajak dengan tujuan untuk menarik investasi yang akan membawa peningkatan teknologi atau aktivitas penelitian dan pengembangan.

d. *Export promotion*

Di negara-negara berkembang di Asia, insentif yang bertujuan untuk menarik investasi yang berorientasi ekspor lebih efektif dibandingkan insentif bentuk lainnya untuk meningkatkan investasi.

e. *Free trade or export processing zones*

Export processing zones erat berkaitan dengan meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, insentif ini banyak digunakan lebih dari 50 negara di dunia, terutama oleh negara-negara berkembang. Melalui insentif ini, perusahaan dapat melakukan impor mesin, bahan mentah dan komponen-komponen dengan bebas pajak, dengan tujuan untuk mengekspor barang jadinya.

2.1.5 Manfaat Insentif Pajak

Beberapa negara berkembang memberikan penawaran insentif pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi atau penanaman modal. Insentif tersebut sebagian besar ditujukan untuk menarik investasi asing dalam bentuk

aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk aset keuangan. Dengan adanya investasi diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut. Selain itu, alasan beberapa negara berkembang menawarkan insentif pajak antara lain sebagai penyeimbang dari adanya kelemahan dalam sistem pajak yang berlaku di negara tersebut, untuk mengurangi kerugian yang mungkin akan dialami oleh investor (dapat dikarenakan infrastruktur yang tidak mendukung), adanya hukum yang berbelit – belit dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, birokrasi yang berlebihan dan administrasi yang lemah baik di sektor pajak maupun sektor lainnya di negara tersebut (Amanda,2012).

Bagi investor, sebenarnya sistem pajak tidaklah terlalu penting dibandingkan dengan pertimbangan – pertimbangan yang lain. Pertimbangan pertama bagi investor adalah mengenai kondisi perekonomian dasar dan situasi kelembagaan yang ada. Sedangkan dengan adanya insentif pajak semata tidak dapat menggantikan pertimbangan – pertimbangan tersebut, justru yang lebih penting adalah sistem pajak secara keseluruhan. Pemberian insentif pajak akan bermanfaat apabila faktor–faktor selain pajak juga mendukung untuk berinvestasi, seperti adanya tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, energi dan biaya modal. Menurut Amanda (2012) yang mengutip dari Easson dan Zolt menjelaskan bahwa insentif pajak akan bermanfaat dan menguntungkan bagi negara yang menerapkannya apabila dengan adanya insentif pajak tersebut, terdapat keputusan investasi yang dibuat akibat adanya insentif tersebut dan tidak akan terjadi investasi apabila tidak ada insentif pajak yang diberikan.

2.2 Penanaman Modal

2.2.1 Pengertian Penanaman Modal

Dijelaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 pasal satu bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang – bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah – daerah Tertentu pasal 1 ayat 1, mendefinisikan penanaman modal sebagai investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

Adhytia (2012) menjelaskan mengenai definisi investasi ialah sebagai suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Hal lainnya yang menjelaskan keputusan untuk melakukan investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha (termasuk lembaga perbankan) yang memiliki kelebihan dana. Investasi dapat dilakukan baik di pasar uang maupun di pasar modal ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kutipan yang dibuat oleh Amanda (2012) pengertian investasi menurut Downes dan Goudman yaitu *Investment can refer to a financial investment (where an investor puts money into a vehicle) or to an investment of*

effort and time on the part of an individual who wants to reap profits from the success of his labor (Kemampuan penanaman modal atau uang dalam suatu bisnis atau proyek untuk memperoleh keuntungan).

Kegiatan penanaman modal atau yang lebih dikenal dengan istilah investasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa. Istilah investasi tidaklah asing bagi para pelaku kegiatan bisnis dan sangat populer dalam dunia usaha. Banyak para ahli yang mendefinisikan makna dari kata investasi atau penanaman modal, seperti yang dikemukakan oleh Kamarudin Ahmad (2007) bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Unsur – unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal yaitu :

- a. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai modalnya.
- b. Modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*) tetapi juga mencakup sesuatu yang tidak bersifat kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*). Intangible mencakup keahlian, pengetahuan, jaringan dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerjasama (*join venture agreement*) biasanya disebut *valuable service*.

2.2.2 Tujuan Penanaman Modal

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dari sudut pandang pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 13, dijelaskan bahwa salah satu kebijakan pemerintah khususnya dibidang penanaman modal yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah ditetapkan dan dikembangkannya kawasan ekonomi khusus yang dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah. Dalam hal ini, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri.

b. Menciptakan lapangan kerja

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 10 menjelaskan bahwa tujuan ini tercermin pada salah satu ketentuan yang mengharuskan perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia dan diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja serta mewajibkan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf b menjelaskan bahwa kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan antara

lain tercermin dalam ketentuan yang mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Selain itu dalam pasal 16 huruf b,c dan d juga menjelaskan mengenai tanggung jawab penanam modal untuk menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika kegiatan usaha secara sepihak, ikut serta untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

d. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional

Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal paragraf 10 Penjelasan Umum menjelaskan bahwa dalam upaya untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju perekonomian global serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), maka perlu diselenggarakan adanya penanaman modal.

e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 10 ayat 4 menjelaskan bahwa secara kongkrit dalam rumusan kebijakan di bidang penanaman modal, khususnya mengenai kewajiban perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada

tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 13 menjelaskan mengenai adanya kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dimana pemerintah diwajibkan menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Di samping itu, pemerintah mewajibkan pula untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan ini tercermin dalam pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pandangan lain yang disampaikan oleh Prasetyo (2008) yang mengutip Dunning dan Caves, menyatakan bahwa tujuan investasi dari sudut pandang investor adabeberapa macam, yaitu:

a. Mencari sumber daya alam

Investor bertujuan untuk mencari sumber kekayaan alam yang menjadi incarannya, termasuk kaitannya dengan kualitas barang dan harganya. Selain itu investor mempertimbangkan pula aspek fasilitas-fasilitas pengembangan kekayaan alam itu (misalnya sarana pengolahan dan pemasaran) dan keberadaan infrastruktur yang menunjang eksploitasi kekayaan alam itu. Kemudian yang mungkin dipertimbangkan juga adalah ada tidaknya insentif dan mitra lokal.

b. Mencari pasar

Secara umum, investor jenis ini mempertimbangkan ukuran dan tingkat pertumbuhan pasar lokal dan daerah-daerah sekitarnya, kualitas dan jumlah tenaga manusia, infrastruktur, serta kebijakan makro pemerintah setempat.

c. Mencari peningkatan efisiensi

Bagi investor jenis ini, maka biaya produksi menjadi pertimbangan utama, khususnya yang berkaitan dengan tenaga terampil. Selain itu infrastruktur, kebijakan makro pemerintah, serta hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan lain yang padat pengetahuannya juga mereka pertimbangkan.

d. Mencari aset-aset strategis

Investor melihat faktor – faktor seperti aset – aset yang padat pengetahuan, seperti teknologi dan keahlian manajerial. Kemudian mereka juga mempertimbangkan kondisi pasar dan penyebaran lokasinya.

Kemudian dilihat juga kemudahan akses ke aset-aset itu, faktor harga dan aset-aset strategis lain, serta unsur budaya dan kelembagaan.

2.2.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal

Prasetyo (2008) mengutip Clark yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu keputusan investasi. Faktor – faktor tersebut adalah :

a. Makro

Faktor makro meliputi sistem politik dan kestabilan politik suatu negara, kebijakan ekonomi, sistem hukum, *public governance*, administrasi, hukum dan besarnya daya beli konsumen. Kriteria dari faktor makro ini masih relatif longgar.

b. Meso

Faktor ini meliputi kondisi infrastruktur (transportasi, energi dan komunikasi), fasilitas sosial (sarana kesehatan, pendidikan dan fasilitas pendukung lainnya) dan perhimpunan usaha (asosiasi pengusaha dan kamar dagang dan industri)

c. Mikro

Setelah mempertimbangkan faktor makro dan meso, terakhir investor akan mempertimbangkan faktor mikro yang meliputi tanah (harga dan kedekatan dengan pasar), tenaga kerja (upah minimum, keterampilan dan tingkat produktivitas), modal (kemudahan untuk memperoleh kredit dan mungkin insentif pajak), unsur komersial (kemampuan dan pengalaman *partner* lokal) dan unsur lainnya seperti tawaran dari daerah lain.

Kuncoro (2010) juga menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing suatu negara dibandingkan negara lain yang mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi. Faktor-faktor tersebut ialah :

a. Kinerja ekonomi

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi meliputi perekonomian domestik, perdagangan dan investasi internasional, kesempatan kerja dan tingkat harga (inflasi).

b. Efisiensi pemerintah

Indikator kunci yang digunakan untuk menilai efisiensi pemerintah adalah pembiayaan publik, kebijakan fiskal, kerangka kelembagaan, legilasi bisnis dan pendidikan.

c. Efisiensi bisnis

Faktor-faktor kunci yang digunakan meliputi produktivitas, pasar tenaga kerja, pembiayaan, praktik manajemen dan pengaruh globalisasi.

d. Infrastruktur

Indikator kuncinya meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmiah, kesehatan dan lingkungan serta sistem nilai. Keberadaan infrastruktur memegang peranan yang cukup penting karena dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan harus dikembangkan secara terus menerus serta diseleraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan yang ingin diwujudkan di masa depan (sukrino,2011).

Henry (2011) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi investor untuk menilai lingkungan investasi secara umum adalah PEST (*political, economic, social and technological*). Faktor politik mencakup kebijakan pemerintah, hukum, kestabilan pemerintah dan kebijakan perpajakan. Faktor ekonomi mencakup kondisi tingkat bunga, pengangguran, inflasi, produk domestik bruto dan nilai tukar. Faktor sosial mencakup kebudayaan dan lingkungan. Serta faktor teknologi mencakup keberadaan teknologi lama dan kemampuan untuk menerima teknologi baru, semakin baik respon akan teknologi baru menunjukkan adanya potensi untuk melakukan investasi.

2.2.4 Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 2, mendefinisikan penanaman modal dalam negeri sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

2.2.5 Penanaman Modal Asing

Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 3, *foreign direct investment* atau penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Menurut OECD (1996) yang dimaksud dengan *foreign direct investment* yaitu *Foreign direct investment reflects the objective of obtaining a*

lasting interest by a resident entity in one economy (“direct investor”) in an entity resident in an economy other than that of the investor (“direct investment enterprise”). The lasting interest implies the existence of a long-term relationship between the direct investor and the enterprise and a significant degree of influence on the management of the enterprise. Direct investment involves both the initial transaction between the two entities and all subsequent capital transactions between them and among affiliated enterprises, both incorporated and unincorporated.

Menarik investor asing biasa dilakukan berbagai negara sebagai salah satu usaha untuk mempercepat perkembangan investasi. Menggalakan penanaman modal asing akan memberikan beberapa sumbangan penting dalam pembangunan, yaitu penanam modal asing menyediakan modalnya sendiri, akan memindahkan teknologi dan kepakaran lain ke negara yang didatangi, meningkatkan penggunaan teknologi modern dan kerap kali usaha mereka dapat meningkatkan ekspor (Sukirno, 2011).

2.3 Fasilitas Insentif Pajak atas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*)

2.3.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011

Dasar hukum pemberian fasilitas *tax holiday* diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang telah ditetapkan dan diberlakukan mulai tanggal 15 Agustus 2011. Pembuatan PMK ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan untuk mengatur pemberian fasilitas

pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka penanaman modal.

Sesuai yang tertera dalam PMK Nomor 130/PMK/011/2011 pasal dua (2), dijelaskan bahwa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan diberikan untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun pajak dan paling singkat 5 (lima) tahun pajak, dihitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan tersebut, wajib pajak diberikan pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan terutang selama dua tahun pajak.

Dalam pasal tiga (3) diatur mengenai wajib pajak badan baru yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional (Industri logam dasar; Industri pengilangan minyak bumi atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; Industri permesinan; Industri di bidang sumber daya terbarukan dan Industri peralatan komunikasi).
- b. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

- c. Menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.
- d. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam upaya untuk memperoleh fasilitas ini dijelaskan dalam pasal empat (4). Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada menteri perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang akan menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan foto kopi :

- a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Surat persetujuan penanaman modal baru yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dilengkapi dengan rinciannya.
- c. Bukti penempatan dana di perbankan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (!) huruf c.

Penyampaian usulan tersebut harus disertai dengan uraian penelitian yang kemudian akan dijadikan pertimbangan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi.
- b. Penyerapan tenaga kerja domestik.
- c. Kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai industri pionir.
- d. Rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret.

e. Adanya ketentuan mengenai *tax sparing* di negara domisili.

Penjelasan selanjutnya dalam pasal lima (5) mengenai tindak lanjutan yang akan dilakukan atas usulan yang telah disampaikan. Menteri keuangan akan menugaskan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi dengan mempertimbangkan dampak strategis wajib pajak bagi perekonomian nasional dan berkontribusi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Komite yang ditugaskan akan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai jangka waktu pemberian fasilitas. Keputusan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan diputuskan oleh menteri keuangan setelah berkontribusi dengan Presiden Republik Indonesia.

Pasal enam (6) dijelaskan mengenai kewajiban wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah penyampaian laporan secara berkala kepada Direktur jenderal pajak dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan mengenai laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia dan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.

Pasal tujuh (7) menyatakan bahwa pemberian fasilitas dapat ditarik kembali apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan kriteria dan persyaratan dan tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan. Direktur jenderal pajak dapat mengusulkan kepada komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan guna menyampaikan rekomendasi kepada menteri


keuangan untuk melakukan pencabutan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan.

Pasal delapan (8) menjelaskan mengenai perlakuan penghasilan wajib pajak yang memperoleh fasilitas ini. Penghasilan yang diterima wajib pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan sesuai jangka waktu, sedangkan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak di luar kegiatan usaha yang diberi fasilitas, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal sembilan (9) menjelaskan bahwa wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A Undang – undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tidak dapat memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini dan sebaliknya.

Pasal sepuluh (10) dinyatakan bahwa penyampaian usulan harus diajukan dalam jangka waktu selama tiga tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. Sehingga pengajuan tersebut akan berakhir pada tahun 2014 mendatang. Mekanisme permohonan untuk memperoleh fasilitas *tax holiday* dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Mekanisme Permohonan Fasilitas Tax Holiday



Sumber: Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, 2014

2.3.2 Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 12 Tahun 2011

Upaya dalam memperlancar proses pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka penanaman modal sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.011/2011, maka perlu diatur suatu pedoman dalam upaya melaksanakan peraturan tersebut., oleh sebab itu pada tanggal 1 Desember 2011 diberlakukan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman

dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Dijelaskan dalam peraturan tersebut pada pasal 1 ayat (1) tertera bahwa industri pionir yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Dijelaskan mengenai industri pionir dalam pasal 2 yang menyatakan Industri Pionir, meliputi:

- a. Industri logam dasar
- b. Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
- c. Industri permesinan;
- d. Industri bidang sumber daya terbarukan; dan
- e. Industri peralatan komunikasi.

Selain industri pionir, Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu dapat menetapkan industri pionir lainnya. Industri pionir tersebut dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan setelah dilakukan verifikasi dan kajian.

Upaya guna mengukur efektifitas kebijakan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, perlu dilakukan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim. Kemudian tim melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala BKPM sekurang – kurangnya satu tahun dalam setahun.

2.3.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-45/PJ/2011 dan PER-44/PJ/2011

Untuk mendukung dan memperlancar proses administrasi pemberian fasilitas *tax holiday* yang tertuang dalam PMK Nomor 130/PMK.011/2011, maka pada tanggal 29 Desember 2011 ditetapkan dan diberlakukan dua peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan *tax holiday* tersebut. Peraturan tersebut dituangkan dalam PER-45/PJ/2011 dan PER-44/PJ/2011.

PER-45/PJ/2011 mengatur tentang tata cara penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial bagi wajib pajak badan yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Peraturan ini dibuat berdasarkan PMK Nomor 130/PMK.011/2011 pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa saat dimulainya berproduksi secara komersial akan ditetapkan oleh direktur jenderal pajak, yang tata caranya diatur dengan peraturan direktur jenderal pajak. PER-45/PJ/2011 pasal 1 dijelaskan kembali bahwa wajib pajak yang telah memperoleh keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan sepanjang memenuhi telah merealisasikan seluruh rencana penanaman modal, dan telah berproduksi secara komersial.

PER-44/PJ/2011 mengatur tentang tata cara pelaporan dana dan realisasi penanaman modal bagi wajib pajak badan yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Peraturan ini dibuat berdasarkan PMK

Nomor 130/PMK.011/2011 pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa tata cara pelaporan diatur dengan peraturan direktur jenderal pajak. Dalam PER-44/PJ/2011 pasal 1 dikemukakan kembali bahwa wajib pajak yang telah memperoleh keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan harus menyampaikan laporan secara berkala kepada direktur jenderal pajak dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
- b. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.

2.3.4 Tax Holiday

Adhytia dalam kutipan Bolnick (2012) mendefinisikan *tax holiday* sebagai suatu tarif pajak yang diberlakukan secara khusus dengan masa berlaku yang terbatas. Menurut Amanda dalam kutipan Easson dan Zolt (2003) *tax holiday* juga dapat berbentuk pembebasan dari PPh (dan juga terkadang pajak-pajak lainnya), pengurangan tarif pajak atau kombinasi dari keduanya. Secara umum *tax holiday* dapat didefinisikan sebagai pengurangan atau pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, *tax holiday* tidak dapat diberlakukan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh UNCTAD di beberapa negara, *tax holiday* merupakan bentuk insentif pajak yang paling umum digunakan di negara berkembang untuk menarik investasi asing. Dengan

pemberian *tax holiday*, perusahaan yang merupakan investasi baru dan memenuhi persyaratan akan dibebaskan dari membayar PPh badan untuk suatu jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun. Pemberian *tax holiday* dapat diikuti juga dengan dibebaskannya perusahaan dari kewajiban membayar pajak-pajak lainnya. *Tax holiday* yang menghilangkan beban pajak atas pendapatan bersih dari proyek investasi selama periode tertentu, cenderung dapat mendorong investasi tergantung pada karakteristik investasi yang memperoleh insentif tersebut. Pada waktu yang sama, pemberian *tax holiday* dapat mengakibatkan perusahaan yang mendapatkannya tidak dapat membebaskan beberapa biaya untuk tujuan perpajakan (misalnya beban penyusutan dan beban bunga) selama periode pemberian *tax holiday*, agar dapat mengimbangi sebagian efek stimulatif dari pemberian *tax holiday*.

Adhytia (2012) mengemukakan bahwa dampak administrasi dari pemberian *tax holiday* bermacam-macam. Banyak negara tidak mewajibkan perusahaan yang memperoleh *tax holiday* untuk mengisi SPT selama periode *tax holiday*, yang dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi. Tetapi ada pertimbangan yang akhirnya meniadakan kebijakan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pemberian *tax holiday* hampir selalu membutuhkan penyaringan secara administrasi yang rumit.
- b. *Tax holiday* dibuat sedemikian rupa bagi perencanaan pajak, untuk melindungi penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha perusahaan induk lainnya.

Pencegahan penyalahgunaan *tax holiday* secara akuntansi membutuhkan administrasi pajak yang sangat terlatih dan siaga, untuk mengurangi penyalahgunaan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk mengisi SPT selama periode *tax holiday*, yang juga berguna untuk memantau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Pengisian SPT selama periode *tax holiday* menjadi mahal karena membutuhkan keterampilan administrasi tanpa menghasilkan pendapatan secara langsung, tetapi apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan masalah transisional yang sulit di akhir masa pemberlakuan *tax holiday*.

Menurut Easson dan Zolt (2003), *tax holiday* juga rawan terhadap manipulasi dan memberikan kesempatan terhadap tindakan penghindaran dan penyalahgunaan pajak. Kelemahan lainnya adalah beban pendapatan dari pemberlakuan *tax holiday* tidak dapat diperkirakan secara tepat sebelumnya, juga tidak dapat diperkirakan besarnya biaya terkait dengan jumlah investasi atau manfaat yang dapat diakui oleh negara tujuan investasi. Selain itu, *tax holiday* membebaskan penghasilan yang diperoleh. Untuk investasi potensial yang investor yakin akan memperoleh keuntungan di atas tingkat pengembalian pasar, *tax holiday* akan menyebabkan hilangnya pendapatan pajak tanpa adanya manfaat yang diperoleh karena dengan tingginya tingkat pengembalian tersebut, investor tetap akan menanamkan modalnya walaupun tanpa adanya *tax holiday*.

2.4 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi dan sarana produksi, karena manusialah yang mengontrol semua sumber – sumber penggerak tersebut sehingga menghasilkan barang . Menurut Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 (satu) yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tenaga kerja atau yang disebut dengan Penduduk Usia Kerja (PUK) terdiri dari dua kelompok, yaitu :

1. Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 10 tahun yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan pekerjaan.
2. Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 10 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan tidak melakukan kegiatan yang dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu – waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering dinamakan *potential labor force*.

Adapun menurut Lestariadi yang mengutip dari Swastha (2010) yang menyatakan bahwa tenaga kerja dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya, yaitu :

1. Tenaga kerja eksekutif, tenaga kerja ini mempunyai tugas dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan fungsi organik manajemen, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir dan mengawasi.
2. Tenaga kerja operatif, jenis tenaga kerja ini adalah pelaksana yang melaksanakan tugas – tugas tertentu yang dibebankan kepadanya. Tenaga kerja operatif dibagi menjadi tiga, yaitu :
 - a. Tenaga kerja terampil (*skilled labour*)
 - b. Tenaga kerja setengah terampil (*semi skilled labour*)
 - c. Tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*)


2.4.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Penduduk yang terserap tersebar diberbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing – masing sektor. Kedua, secara berangsur – angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional (Lestariadi,2010). Jadi yang dimaksud dengan penyerapan

tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor perekonomian.

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Diagram Kerangka Berpikir



Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi di Indonesia guna pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberlakukannya fasilitas berupa insentif pajak *tax holiday* yang diberikan oleh pemerintah yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, diharapkan mampu menjadi daya tarik

tersendiri bagi investor asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Syarat dan ketentuan pemberian fasilitas ini telah diatur dalam Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Pemberian *tax holiday* hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir. Sehingga dapat diketahui hasil analisa pertumbuhan dari realisasi penanaman modal yang berasal dari investor asing maupun dalam negeri, kemudian nantinya dapat dianalisis perkembangan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

